



Salinan

P U T U S A N

Nomor : 186/ PID / 2017 / PT BNA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ALIMIN Alias AMIN;
Tempat lahir : Banda Aceh;
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/ 09 Juli 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln Kartini No. 34 Pasar sayur Desa Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2017 s/d 11 Juli 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2017 s/d tanggal 20 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2017 s/d tanggal 4 September 2017;
4. Hakim sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 September 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 29 September 2017 s/d tanggal 27 Nopember 2017;
6. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi /Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2017;
7. Perpanjangan penahanan Wakil Ketuan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 23 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh tanggal 17 Nopember 2017 No. 186/Pen.Pid/2017/PT BNA serta berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara No. 227/Pid..B/2017/PN Bna, tanggal 24 Oktober 2017 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal 16 Agustus 2017 NOMOR:REG.PERKARA PDM-137/B.ACEH/08/2017, yang berbunyi sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa ALIMIN ALIAS AMIN, pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat Jl. Kartini No. 34 Pasar Sayur Desa Peunanyong kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa ALIMIN ALIAS AMIN, pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 ditangkap oleh petugas kepolisian Polresta Banda Aceh karena menjadi penyelenggara judi Togel. Penangkapan ini dilakukan setelah pengembangan dari penangkapan saksi Muhammad bin Hamdah selaku agen pengumpul judi togel. Dimana saksi Muhammad bin Hamdah setelah menerima pembelian nomor judi togel yang dipasang oleh masyarakat kemudian di setorkan kepada terdakwa Alimin alias Amin.

-----Bahwa terdakwa setiap harinya menerima pembelian Nomor judi togel dari agen pengumpul yaitu saksi Muhammad Bin Hamdah selanjutnya terdakwa mendaftarkannya ke Akun IndoTogel.net dengan menggunakan Laptop milik terdakwa. Perjudian online yang dilakukan terdakwa sudah berjalan lebih kurang selama enam tahun.

-----Bahwa pada hari saat terdakwa ditangkap yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekira pukul 21.00 wib saksi MUHAMMAD bin Hamdah memesan / membeli nomor judi togel kepada terdakwa melalui pesan singkat (sms). Terdakwa tidak ingat lagi berapa nomor judi togel yang di pesan oleh sdr MUHAMMAD melalui sms dan nomor judi togel pesanan sdr MUHAMMAD tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi tersimpan di handphone terdakwa karena sudah terdakwa hapus. Uang pemesanan nomor judi togel sdr MUHAMMAD yang akan diserahkan kepada terdakwa sejumlah Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah). Uang tersebut belum diserahkan oleh sdr MUHAMMAD karena terlebih dahulu ditangkap oleh petugas.

-----Bahwa Nomor togel yang telah terdakwa pasang tersebut tidak ada yang menang. Selain sdr MUHAMMAD tidak ada orang lain lagi yang membeli atau memasang nomor togel melalui terdakwa. Hubungan terdakwa dengan sdr MUHAMMAD hanya sebatas teman dan sdr MUHAMMAD ± 4 kali membeli nomor togel melalui terdakwa. Terdakwa ada beberapa kali menang, sedangkan sdr MUHAMMAD pernah menang satu kali selama memesan nomor judi togel kepada terdakwa

-----Bahwa cara terdakwa memainkan judi togel tersebut adalah pertama-tama terdakwa menyalakan laptop dan setelah laptop menyala kemudian terdakwa menyambungkan laptop terdakwa tersebut ke jaringan internet Wifi yang ada di warkop milik terdakwa kemudian terdakwa membuka aplikasi Google Chrom dan kemudian terdakwa membuka situs atau website: IndoTogel.net dengan nama Link : www1.idd100.com dan setelah halaman permainan IndoTogel.net tampil dilayar kemudian terdakwa memasukan user name (akun) dan password (kode akun) milik terdakwa dan setelah itu terdakwa mengisi kode captcha yang tersedia, selanjutnya terdakwa mengklik konten "login" untuk kemudian masuk ke konten "PERATURAN BERMAIN DI INDOTOGEL.COM", kemudian terdakwa klik "SAKSI SETUJU", kemudian masuk ke konten "BERITA KHUSUS" kemudian terdakwa klik "SAKSI TELAH MENGETI". Setelah itu baru masuk ke halaman IndoTogel.net. Jika tidak ada saldo maka terdakwa akan menambah saldo terlebih dahulu, namun jika ada saldo maka terdakwa langsung main. Setelah itu terdakwa memilih SP pasaran

Hongkong dan selanjutnya terdakwa pilih konten "4D" yang berada disudut kiri atas pada halaman permainan IndoTogel.net tersebut dan setelah terdakwa mengklik konten "4D" kemudian keluar tabel pemasangan nomor togel didalam tabel tersebut juga terdapat kolom untuk mengisi jumlah uang taruhan. Setelah muncul tabel pemasangan nomor togel lalu terdakwa masukan semua nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel akan terdakwa pasang ke dalam kolom yang tersedia, kemudian terdakwa masukan jumlah uang taruhan ke dalam kolom yang tersedia pada tabel tersebut. Setelah nomor-nomor judi togel dan jumlah uang taruhannya terdakwa masukan ke dalam tabel kemudian terdakwa mengklik konten “kirin” dan setelah itu terdakwa menunggu pengumuman nomor togel yang keluar atau diumumkan oleh pengelola situs. Setelah terdakwa mengirim nomor-nomor judi togel yang telah terdakwa masukkan dalam tabel, maka secara otomatis saldo terdakwa akan berkurang sesuai dengan jumlah uang taruhan yang terdakwa pasang. Setelah proses diatas selesai kemudian terdakwa menunggu pengumuman siapa pemenangnya, pengumuman akan diumumkan setiap hari setiap pukul 23.00 Wib. Sekira pada saat akan diumumkan pemenang judi togel tersebut terdakwa mengecek pengumuman pemenang judi togel tersebut dari situs indoTogel.net dan pemenangnya akan di munculkan di halaman dibagian bawah, jika nomor-nomor judi togel terdakwa dinyatakan kalah maka terdakwa tidak mendapatkan apa-apa dan apabila nomor yang terdakwa pasang keluar maka terdakwa dinyatakan sebagai pemenang dan terdakwa akan mendapat uang menang taruhan (jumlah uang menang taruhan yang terdakwa dapat tergantung jumlah nomor yang terdakwa pasang). Uang taruhan yang terdakwa menangkan tersebut dengan sendiri akan masuk kedalam rekening akun milik terdakwa setelah dikirim oleh rekening situs judi togel online tersebut. Apabila terdakwa ingin menarik uang taruhan yang terdakwa menangkan tersebut maka terdakwa harus mengklik konten “withdraw” yang terdapat pada website IndoTogel.net tersebut kemudian terdakwa memindahkan uang tersebut kedalam rekening bank Mandiri milik terdakwa dan selanjutnya uang tersebut dapat terdakwa tarik atau terdakwa ambil melalui kartu ATM ataupun secara langsung datang ke Bank.

-----Bahwa Nama akun (user name) milik terdakwa yaitu jojo345 dan Password : gajah123. Nomor rekening bank yang terdakwa gunakan yaitu **9000-0118-55591** rekening bank Mandiri atas nama MAILIANA FITRA. Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama MAILIANA FITRA tersebut saat sekarang ini dikarenakan buku tabungan tersebut telah lama hilang. Permainan judi togel yang terdakwa mainkan tersebut merupakan permainan judi online karena untuk bermain judi togel tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa harus mengaksesnya melalui jaringan internet dan diperlukan media elektronik berupa komputer atau laptop yang telah terhubung dengan jaringan internet.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 45 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Atau

Kedua

-----Bahwa ia terdakwa ALIMIN ALIAS AMIN, pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat Jl. Kartini No. 34 Pasar Sayur Desa Peunanyong kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang mengadili perkara ini, **tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa ALIMIN ALIAS AMIN, pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 ditangkap oleh petugas kepolisian Polresta Banda Aceh karena menjadi penyelenggara judi Togel. Penangkapan ini dilakukan setelah pengembangan dari penangkapan saksi Muhammad bin Hamdah selaku agen pengumpul judi togel. Dimana saksi Muhammad bin Hamdah setelah menerima pembelian nomor judi togel yang dipasang oleh masyarakat kemudian di setorkan kepada terdakwa Alimin alias Amin.

-----Bahwa terdakwa setiap harinya menerima pembelian Nomor judi togel dari agen pengumpul yaitu saksi Muhammad Bin Hamdah selanjutnya terdakwa mendaftarkannya ke Akun IndoTogel.net dengan menggunakan Laptop milik terdakwa. Perjudian online yang dilakukan terdakwa sudah berjalan lebih kurang selama enam tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa pada hari saat terdakwa ditangkap yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekira pukul 21.00 wib saksi MUHAMMAD bin Hamdah memesan / membeli nomor judi togel kepada terdakwa melalui pesan singkat (sms). Terdakwa tidak ingat lagi berapa nomor judi togel yang di pesan oleh sdr MUHAMMAD melalui sms dan nomor judi togel pesanan sdr MUHAMMAD tidak lagi tersimpan di handphone terdakwa karena sudah terdakwa hapus. Uang pemesanan nomor judi togel sdr MUHAMMAD yang akan diserahkan kepada terdakwa sejumlah Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah). Uang tersebut belum diserahkan oleh sdr MUHAMMAD karena terlebih dahulu ditangkap oleh petugas.

-----Bahwa Nomor togel yang telah terdakwa pasang tersebut tidak ada yang menang. Selain sdr MUHAMMAD tidak ada orang lain lagi yang membeli atau memasang nomor togel melalui terdakwa . Hubungan terdakwa dengan sdr MUHAMMAD hanya sebatas teman dan sdr MUHAMMAD \pm 4 kali membeli nomor togel melalui terdakwa. Terdakwa ada beberapa kali menang, sedangkan sdr MUHAMMAD pernah menang satu kali selama memesan nomor judi togel kepada terdakwa .

-----Bahwa Terdakwa menjelaskan jumlah uang taruhan yang terdakwa peroleh tergantung dengan jumlah nomor yang terdakwa pasang dan jumlah uang terdakwa pertaruhkan kalau 2 (dua) nomor dikali dengan 70 (tujuh puluh) misal nomor yang terdakwa pasang 46 dengan uang taruhan yang terdakwa pasang sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) jika terdakwa menang maka uang yang terdakwa terima adalah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Dan jika nomor yang terdakwa pasang sebanyak 3 (tiga) angka maka akan dikali dengan 400 (empat ratus) misal angka 307 uang taruhan yang terdakwa pasang sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) jika menang maka uang yang terdakwa terima adalah Rp 2.000.000,- (empat juta rupiah). Kemudian jika nomor yang terdakwa pasang sebanyak 4 (empat) angka maka akan dikali dengan 3000 (tiga ribu) misal angka 0102 uang taruhan yang terdakwa pasang sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) jika menang maka uang yang terdakwa terima adalah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca surat tuntutan penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal 18 Oktober 2017 NOMOR REG PERKARA :PDM-137/B.ACEH/8/2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Alimin Alias Amin** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu , yaitu melanggar *pasal 45 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik...*
2. Menghukum terdakwa ALIMIN Alias AMIN dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam biru,
 - 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna Hitam,
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) lembar kartu Atm bank Mandiri,
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 24 Oktober 2017 Nomor. 227Pid.B/2017/PN.Bna, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ALIMIN alias AMIN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam biru,
- 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna Hitam,

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar kartu Atm bank Mandiri,

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah).

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing telah mengajukan permintaan banding tanggal 25 Oktober 2017 dan tanggal 31 Oktober 2017 terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 24 Oktober 2017 Nomor. 227/Pid. B/2017/PN Bna;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 Nopember 2017 dan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2017;
3. Memori banding yang diajukan masing – masing oleh Terdakwa pada tanggal 01 Nopember 2017 dan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Nopember 2017, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 03 Nopember 2017 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Nopember 2017;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 30 Oktober 2017 yang ditujukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas ke Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 2 Nopember 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama terhadap Terdakwa terlalu ringan, tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, dan dapat menimbulkan ketidak pastian hukum dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah mengajukan memori bandingnya tanggal 01 Nopember 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan yang dijatuhkan majelis hakim tingkat pertama dirasakan oleh Terdakwa teramat berat, oleh karena Terdakwa selama ini mencari nafkah sebagai penjual kopi untuk nafkah anak istri Terdakwa;

Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan hanya sekedar untuk permainan saja (iseng);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 24 Oktober 2017 Nomor 227/Pid.B/2017/PN Bna dan memperhatikan alasan-alasan memori banding dari penuntut Umum dan Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk memperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama terlalu ringan, sehingga tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 24 Oktober 2017, Nomor 227/Pid.B/2017/PN Bna yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut dibawah ini ;



Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat Pasal 45 Ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 24 Oktober

2017 Nomor. 227/Pid.B/2017/PN.Bna, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Alimin alias Amin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dalam dakwaan ke satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 3(tiga) bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam biru,
 - 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna Hitam,



Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar kartu Atm bank Mandiri,

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2017 oleh kami Ny.Petriyanti, SH.,MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, Masrimal,SH. dan Irdalinda, SH., MH. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh tanggal 17 Nopember 2017 Nomor. 186/Pen.Pid/2017/PT BNA, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, serta Abdul Jalil Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

Dto.

1. Masrimal,SH.

Dto.

2. Irdalinda, SH., MH.

KETUA MAJELIS,

Dto.

Ny.Petriyanti, SH.,MH.

PANITERA PENGANGATI

Dto.

Abdul Jalil